

**PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA
DI DUKUH KRAJAN DUSUN KRAJAN DESA MAJASEM
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh:

Muhammad Ulin Nuha
NIM. 101180187

Pembimbing:

Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.
NIP. 198908172018011001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Ulin Nuha, Muhammad, 2023. *Perempuan Sebagai Kepala Keluarga di Dusun Krajan Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi Perspektif Hukum Islam.* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Yudhi Achmad Bashori M.H.I.

Kata Kunci/Keywords : *Kepemimpinan, Perempuan, Kepala Rumah Tangga*

Idealnya dalam keluarga, yang menjadi kepala keluarga adalah suami sesuai dalam Al-Quran dan al-Sunnah dan beberapa pandangan dari ulama lainnya. Namun melihat realita yang ada, perempuan di Dukuh Krajan, Dusun Krajan, Desa Majasem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi juga dapat menjadi seorang pemimpin keluarga, hal tersebut juga dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, namun dengan keadaan tersebut perempuan dapat memimpin keluarganya karena kemampuan, dan memenuhi syarat serta tugas sebagai seorang pemimpin pada umumnya. Maka dari itu penulis membahas kepemimpinan perempuan perspektif Hukum Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kepemimpinan Perempuan sebagai kepala Rumah Tangga di Dukuh Krajan, Dusun Krajan, Desa Majasem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi Perspektif Hukum Islam dan Bagaimana Dampak Hukum Islam terhadap peran perempuan sebagai kepala Rumah Tangga di Dukuh Krajan, Desa Majasem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa menurut Hukum Islam, status kepala keluarga tetap pada suami meskipun istri membantu peran suami dan mampu memimpin rumah tangganya. Sedangkan keluarga yang tidak didapati seorang suami, istri mengambil alih tugas dan tanggung atas keluarganya. dampak yang terjadi akan peran kepemimpinan perempuan adalah tidak mengubah status kepala keluarga, peran perempuan membantu peran suami, dan kewajiban suami yang tidak dapat dilaksanakan tetap dibantu oleh istri.



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Ulin Nuha
NIM : 101180187
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Judul : PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA DI
DUKUH KRAJAN DUSUN KRAJAN DESA
MAJASEM KECAMATAN KENDAL KABUPATEN
NGAWI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 02 Mei 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Rahana, M.Kn.
NIP. 199503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing

Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.
NIP. 198908172018011001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Ulin Nuha
NIM : 101180187
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA
DI DUKUH KRAJAN DUSUN KRAJAN
DESA MAJASEM KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN NGAWI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Mei 2023

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji I : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I.
3. Penguji II : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.

Ponorogo, 30 Mei 2023
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 1974011020000320001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ulin Nuha
NIM : 101180187
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA
DI DUKUH KRAJAN DUSUN KRAJAN
DESA MAJASEM KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN NGAWI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini yang telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia bahwa naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethese.iainponorogo.ac.id

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 30 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Ulin Nuha

NIM. 101180187

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ulin Naha
NIM : 101180187
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA
DI DUKUH KRAJAN DUSUN KRAJAN
DESA MAJASEM KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN NGAWI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima saksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 30 Mei 2023

Yang membuat pernyataan


Muhammad Ulin Naha
NIM. 101180187

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	1
ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat ilmiah.....	6
2. Manfaat praktis	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	10
2. Kehadiran Peneliti	11
3. Lokasi Penelitian	12
4. Data dan Sumber Data Penelitian.....	12
5. Teknik Pengumpulan Data	13
6. Teknik Analisis Data	15

7. Pengecekan Keabsahan Data	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II PEREMPUAN SEBAGAI PEMIMPIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
19	
A. Pengertian Pemimpin	19
B. Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hukum Islam	24
BAB III PRAKTIK KEPEMIMPINAN PEREMPUAN SERTA DAMPAKNYA	
SEBAGAI KEPALA KELUARGA.....	
31	
A. Gambaran Umum Dukuh Krajan Dusun Krajan Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi	31
1. Sejarah Dukuh Krajan Dusun Krajan Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.....	31
2. Kondisi Geografis Dusun Krajan Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.....	33
3. Profil Responden	33
B. Kepemimpinan Perempuan sebagai Kepala Keluarga di Dukuh Krajan Dusun Krajan Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi	35
1. Siti Alfiah	36
2. Tartikatun	36
3. Sulasmi	38
4. Suparmi.....	39
5. Sumirah.....	40
C. Dampak dari Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga di Dukuh Krajan Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.....	41
1. Siti Alfiah	42
2. Tartikatun	42

3. Sulasmi	43
4. Suparmi.....	43
5. Sumirah.....	43
BAB IV ANALISIS KEPEMIMPINAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	45
A. Kepemimpinan Perempuan sebagai Kepala Keluarga	45
B. Dampak Hukum Islam terhadap Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga di Dukuh Krajan Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.....	60
1. Tidak merubah status.....	60
2. Kewajiban Suami.....	60
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	69
1. Kepada Suami.....	69
2. Kepada Calon Ibu atau perempuan yang akan menikah	70
3. Kepada Janda.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan susunan kelembagaan atas dasar hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Keluarga meliputi seorang suami dan istri yang memiliki peranan masing-masing dalam menjalankan sebuah rumah tangga. Suami merupakan pemimpin dalam keluarga yang berkewajiban mendidik, mengatur, melindungi serta mencukupi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Seorang istri yang sekaligus menjadi seorang ibu memiliki peranan penting untuk mendidik anak serta memberikan pelayanan kepada keluarga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.²

Suami istri merupakan mitra dan rekan kerja di tengah keluarga. Islam menggariskan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Sama dengan yang disebutkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat 3 Bahwa “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga” Keduanya ingin mencapai kebahagiaan

¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Pasal 1

² Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34

duniawi dan ukhrawi dengan membentuk keluarga. Fakta literature tersebut juga didukung dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.” Hal yang sama juga disebutkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 31 ayat (3).

Menurut KHI dan UU Perkawinan, suami adalah pemimpin dan kepala keluarga. Namun fakta teoritis tidak melulu realistis dengan keadaan seseorang. Perempuan atau istri dapat pula mengemban tugas menjadi seorang pemimpin. Tugas utama manusia setelah diciptakan baik laki-laki maupun perempuan adalah menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin artinya mampu memimpin diri sendiri dalam keluarga dan masyarakat, sehingga dapat berguna serta bermanfaat. Perempuan sebagai pemimpin menurut Hukum Islam juga dibahas dalam dalam Al-quran surat Al-Nisā ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.³

³ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: AlHidayah, 1998), 114.

Penjelasan ayat di atas yakni pada dasarnya peran dan fungsi wanita sama dengan laki-laki, sama-sama berkedudukan setara dalam hukum. Wanita dapat menempatkan dirinya sebagai pengayom bagi siapa saja.⁴ Al-Quran dan Hadis pun menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak dalam segi pengabdian kepada agama, nusa, bangsa dengan pertimbangan kualitas, kuantitas, akseptabilitas, hal tersebut juga menjadi pertimbangan perempuan menjadi seorang pemimpin.⁵

Pada penelitian ini, penulis akan memspesifikasikan perempuan sebagai seorang pemimpin dalam keluarga, yang mana sering disebut sebagai kepala keluarga. Terdapat berbagai alasan yang menjadikan perempuan sebagai seorang pemimpin, salah satunya adalah perkara ekonomi. Fenomena perempuan menjadi seorang pemimpin keluarga juga banyak terjadi di Dukuh Krajan Dusun Krajan Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. Menurut observasi awal, penulis mendapati 5 (lima) perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah dan pemimpin dalam keluarga. Penulis melakukan wawancara awal dengan informan,

1. Siti Alfiah, seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya, dan saat ini menjadi pemimpin dan pencari nafkah keluarga.⁶
2. Tartikatun, seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan menjadi pemimpin serta pencari nafkah keluarganya.⁷

⁴ Norma Dg. Siame, "Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Syariat Islam," *Jurnal Musawa*, 1 (Juni 2012), 72.

⁵ Musufikah Ilyas, "Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Al-Risalah*, 1 (Mei, 2019), 84.

⁶ Siti Alfiah, *Hasil Wawancara*, 20 Januari 2023

⁷ Tartikatun, *Hasil Wawancara*, 20 Januari 2023

3. Sulasmi, seorang istri yang ditinggal merantau suaminya. Sulasmi tidak bergantung kebutuhan ekonomi dari suaminya, sehingga dia juga sebagai pencari nafkah dan mengatur seluruh kebutuhan rumah.⁸
4. Suparmi, seorang istri dengan suami yang tidak dapat bekerja karena faktor usia dan ia sebagai pencari nafkah utama dan yang mengurus seluruh kebutuhan rumah tangganya.⁹
5. Sumirah, seorang istri dengan suami yang sakit secara psikis, sehingga yang menjadi kepala keluarga adalah Sumirah dengan memimpin anggota keluarganya dan mengurus seluruh urusan rumah tangga.¹⁰

Dari kelima keluarga tersebut, yang menjadi kepala keluarga adalah perempuan, karena merekalah yang dapat memberikan pengaruh kepada anggota keluarganya dan memiliki kemampuan mengatur rumah tangganya. Terlihat dari segi faktor ekonomi, peran perempuan juga turut menjadi pemeran utama kendali dalam urusan keluarganya sehingga perempuan sebagai pemimpin dalam keluarganya berperan penuh mengatur, membimbing, mencukupi dan mendidik anak-anaknya.

Uniknya dari fenomena di atas adalah, seorang perempuan bukan hanya menjadi seorang ibu rumah tangga, atau hanya mendominasi urusan rumah tangga namun juga menjadi seorang kepala keluarga. Menjadi kepala keluarga berarti menjadi pemimpin dalam keluarga, hal tersebut bergeser dari normalisasi yang tertanam di masyarakat dan norma agama Islam seperti

⁸ Sulasmi, *Hasil Wawancara*, 20 Januari 2023

⁹ Suparmi, *Hasil Wawancara*, 20 Januari 2023

¹⁰ Sumirah, *Hasil Wawancara*, 20 Januari 2023

yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Nisa ayat 34, yang mana kepala keluarga adalah seorang suami.¹¹

Berdasarkan fenomena keunikan di atas, penulis ingin menganalisis kepemimpinan perempuan sebagai kepala keluarga perspektif Hukum Islam. Penulis menarik judul **“Perempuan sebagai Kepala Keluarga di Dukuh Krajan Dusun Krajan Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi Perspektif Hukum Islam.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap perempuan sebagai kepala keluarga di Dukuh Krajan, Dusun Krajan, Desa Majasem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana dampak Hukum Islam terhadap peran perempuan sebagai kepala keluarga di Dukuh Krajan, Desa Majasem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian itu bertujuan untuk menganalisa rumusan masalah yang terangkum sebagai berikut:

1. Penelitian ini untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap perempuan sebagai kepala keluarga di Dukuh Krajan, Desa Majasem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi.

¹¹ Nurma Suci Syuhada, Kepala Keluarga Menurut Ahli Tafsir, *Skripsi* (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2021), 7.

2. Untuk mengetahui dampak Hukum Islam terhadap peran perempuan sebagai kepala keluarga di Dukuh Krajan, Desa Majasem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat:

1. Manfaat ilmiah

Dapat dijadikan referensi bagi siapa saja yang ingin memahami sekilas mengenai kepemimpinan Perempuan dalam keluarga serta bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang.

2. Manfaat praktis

Bisa dijadikan sebagai wawasan ilmu pengetahuan akan untuk para Perempuan.

E. Telaah Pustaka

Sebagai pendukung penelitian yang akan dilakukan, peneliti telah melakukan peninjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema yang akan diangkat. Sehingga peneliti mengetahui bahwa sebelumnya telah ada skripsi yang berkaitan dengan masalah aborsi. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema yang diangkat adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Bella Oktavia, NIM: 12102173139, dengan judul “Peran Istri Sebagai Kepala Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam Dan Gender (Studi Kasus di Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)”, Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Tulungagung, 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peran istri

sebagai kepala keluarga di Desa Sambiresik meliputi: mencari nafkah, merawat dan mendidik anak-anak, role model dalam keluarga, hingga turut sebagai penentu dalam pengambilan kebijakan keluarga. 2) Dalam perspektif hukum positif terhadap istri yang berperan sebagai kepala keluarga dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan yang berkedudukan sebagai kepala keluarga adalah suami. Namun ketika suami tidak mampu menjalankan segenap kewajibannya sebagai kepala keluarga, maka istri dibolehkan menjalankan peran sebagai kepala keluarga sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab bersama. Dalam Hukum Islam sesuai dengan teori mubadalah istri boleh berperan sebagai kepala keluarga karena ini merupakan bentuk kesalingan (mufā'alah) dan kerja sama antar dua pihak (musyarakah) yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar peran satu sama lain. Sedangkan dalam perspektif gender peran istri sebagai kepala keluarga dalam teori equilibrium boleh dilakukan untuk menunjukkan sikap keseimbangan dan keharmonisan dalam hubungan antara suami dan istri. Peran istri sebagai kepala keluarga tidak perlu dipertentangkan karena keduanya memang harus bekerjasama dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.¹²

Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang peran perempuan sebagai kepala keluarga, sedangkan perbedaan penelitian ini adalah ditinjau dari perspektif gender.

¹² Oktavia Bela, Peran Istri Sebagai Kepala Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam Dan Gender Studi Kasus di Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, *Skripsi* (Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2021), vi.

Kedua, Saifu Robby El Baqy, NIM: 12.21.2.1.034 “Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)” Fakultas Syaria’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istri sebagai pencari nafkah utama memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap kehidupan rumah tangga. Pengaruh positif istri sebagai pencari nafkah utama yaitu menjadikan perekonomian rumah tangga menjadi lebih baik. Pengaruh negatifnya, kewajiban sebagai ibu rumah tangga menjadi terabaikan di antaranya yaitu istri menjadi kurang taat terhadap suami, terpenuhi dan pekerjaan rumah tangga terabaikan. Dalam perspektif hukum Islam wajibnya memperhitungkan seberapa besar dan kepentingan ketika akan menghindarkan sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian.¹³

Adapun persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai dampak dari peran publik istri, sedangkan perbedaan penelitian ini adalah hanya menggunakan landasan dari Hukum Islam.

Ketiga, Skripsi Misbahul Munir, dengan judul Analisis Gender Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo). Berdasarkan hasil analisis penelitian tersebut menghasilkan dua kesimpulan sebagai jawaban dari dua pertanyaan dalam rumusan masalah di atas, yang pertama,terkait dengan relasi gender antara suami dan istri terhadap permasalahan istri

¹³ Robby El Baqy Saifu, Kedudukan Seorang Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, *Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2016), vii.

sebagai pencari nafkah keluarga, para suami berpendapat sesuai dengan ahli fiqih, yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap istri yang mencari nafkah. Kedua, sedangkan di tinjau dari teori gender, faktor-faktor yang mendorong istri sebagai pencari nafkah keluarga di desa Plalangan Kecamatan Jenangan sudah sesuai dengan teori *nature and nurture*. Yaitu, dari kelompok buruh dan guru TK, dalam keluarga ini tidak ada kesetaraan gender dalam pembagian peran antara suami-istri disebut *nature* (konstruksi sosial). Kemudian dari kelompok pedagang dalam keluarga ini ada kesetaraan gender disebut *nature* (alami).¹⁴

Adapun persamaan penelitian tersebut adalah sama sama menganalisis peran istri yang mencari nafkah, sedangkan perbedaan penelitian ini adalah pada fokus pembahasan yakni pada pembahasan gender.

Keempat, Skripsi Faradhila, Salma Dewi. 2018. Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo). Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istri sebagai pencari nafkah utama adalah sebagai wujud menolak kemudharatan yang terjadi dikarenakan sang suami belum mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dilihat dari segi kepentingan dan masalahnya istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama di Desa Joresan termasuk dalam kategori masalah darurat. Dalam perspektif masalah wajibnya memperhitungkan

¹⁴ Munir Misbahul, Analisis Gender Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Studi Kasus Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), vii.

seberapa besar kemanfaatan atau kemudharatan yang didapat demi menjaga kelangsungan hidup agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁵

Adapun persamaan penelitian tersebut adalah sama sama menganalisis peran istri yang mencari nafkah, sedangkan perbedaan penelitian ini adalah pada fokus pembahasan yang membahas perspektif masalah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitiannya, penelitian ini tergolong penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yakni kegiatan observasi yang dilakukan dalam objek yang sebenarnya, penyelidikan empiris dengan menggunakan data yang kongkret.¹⁶ Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian status kelompok manusia, suatu objek, situasi dan kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada saat ini.

Datanya bersifat deskriptif (*deskriptif research*) sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk memahami fenomena yang ada di lokasi subjek penelitian misalnya seperti tindakan, perilaku masyarakat, persepsi secara menyeluruh dilanjutkan dengan

¹⁵ Faradila Salma Dewi, Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Masalah Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), viii.

¹⁶ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63.

mendeskripsikan berupa kata-kata dan disajikan dengan metode yang alamiah.¹⁷

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena peneliti ingin menjelaskan fakta dan teori yang terjadi di lokasi penelitian. Penelitian ini berfokus pada kepemimpinan Perempuan sebagai kepala keluarga dan dampaknya perspektif Hukum Islam yang ada di Dukuh Krajan Dusun Krajan Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan disini ialah pendekatan studi kasus, yakni kajian yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan mendetail, penggalan data yang mendalam, serta mengikutsertakan berbagai macam sumber informasi. Penelitian ini ialah penelitian kualitatif.

2. Kehadiran Peneliti

Eksistensi peneliti di lapangan menjadi kunci utama, karena dalam penelitian kualitatif peneliti berperan sebagai pencari data. Dalam proses observasi peneliti menjadi pengamat atas informan yang ada di Dukuh Krajan Dusun Krajan Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi tanpa terlibat dalam objek penelitian. Penelitian ini dilakukan secara *face to face* antara peneliti dengan para narasumber Dukuh Krajan Dusun Krajan Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.

¹⁷ Ismail Nurdin & Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 75.

3. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian tepatnya di Dukuh Krajan Dusun Krajan Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. Daerah tersebut berada di kaki Gunung Lawu yang mana suasananya sangat kental dengan pedesaan secara tradisional. Alasan peneliti memilih tempat tersebut sebagai lokasi penelitian karena sesuai data BPS Kabupaten Ngawi Tahun 2022 yang diterbitkan dalam sebuah Buku yang berjudul “Kecamatan Kendal dalam angka tahun 2022” memaparkan data bahwasanya Jumlah populasi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Majasem sesuai data tersebut adalah 4338 jiwa (laki-laki) dan 4529 jiwa (perempuan) artinya terdapat lebih banyak jumlah populasi Perempuan yang ada di Desa Majasem tersebut sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai Perempuan yang kebetulan data di lapangan banyak ditemui perempuan sebagai kepala keluarga dengan berbagai faktor seperti perempuan yang ditinggal suami kerja di luar kota atau daerah, perempuan yang ditinggal mati suaminya dan perempuan yang mencari nafkah dikarenakan sang suami tidak bekerja karena kondisi fisik.

4. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Data ialah bahan keterangan mengenai kondisi nyata atau fakta-fakta yang ditentukan dalam uraian tertentu yang runtut yang menunjukkan deskripsi, jumlah atau hal yang lainnya. Adapun data

yang diperlukan oleh peneliti adalah data mengenai kepemimpinan perempuan sebagai kepala keluarga.

b. Sumber Data

Sumber data adalah sumber di mana data penelitian itu melekat dan atau dapat diperoleh.¹⁸ Sumber data dalam penelitian ini ialah:

1) Sumber data primer

Sumber data primer ialah sumber data penelitian yang digali langsung oleh peneliti kepada narasumber di lokasi setempat.¹⁹ Data primer digali langsung dari lokasi lapangan dengan wawancara langsung dengan Perempuan (istri) yang berperan sebagai kepala keluarga. Peneliti melakukan wawancara guna mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari responden dengan bercakap-cakap dan bertatap muka dengan narasumber.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data kedua setelah data primer.²⁰ Data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi dari aparat desa, tokoh-tokoh di desa setempat, referensi-referensi dari buku dan file PDF yang relevan dengan topik yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

¹⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

¹⁹ Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung: Setia Purna Inves, 2007), 79

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128.

Di dalam penelitian ini, diperlukan data yang akurat di lapangan. Sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Teknik pengolahan data lebih banyak pada observasi dan wawancara. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode pengamatan, yakni meninjau kondisi di lapangan. Dalam hal ini peneliti berperan penting untuk menangkap gejala-gejala yang ada di lokasi penelitian. Kemudian melakukan pencatatan yang selanjutnya dianalisis lebih lanjut hasil observasi.²¹ Dalam hal ini, peneliti mencari bentuk dan dampak dari kepemimpinan perempuan sebagai kepala keluarga di Dukuh Krajan Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.

b. Wawancara

Wawancara ialah pertemuan dua orang atau lebih antara peneliti dan narasumber untuk menggali informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat menampung banyak data dalam suatu topik tertentu. Selama penelitian ini peneliti menggali informasi dengan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur ialah wawancara yang dilakukan dengan perencanaan sebelumnya dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sebelumnya sudah disusun.²²

²¹Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

²² Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 317.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yaitu perempuan sebagai kepala keluarga. Metode ini dipakai untuk memperoleh data mengenai kepemimpinan perempuan sebagai kepala keluarga di Dukuh Krajan Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data yang bersangkutan yang berupa foto, catatan, transkrip, buku, karya tulis dan sebagainya. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tapi benda mati.

²³ Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto lokasi penelitian serta data lokasi penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menemukan dan merangkai data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dari berbagai narasumber, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Untuk menganalisa data dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis dan lisan dari orang yang diamati. Analisis data bertujuan untuk mengendalikan data agar lebih sistematis dan tidak keluar topik dari rumusan masalah.²⁴

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 231.

²⁴Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 400.

Adapun metode analisis data kualitatif menurut Miles-Huberman antara lain:

a. *Data collection* (pengumpulan data)

Seperti dengan namanya, pada proses ini peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara maupun survey lapangan.

b. *Data reduction* (reduksi data)

Pada proses ini peneliti meminimalisir beberapa data dari sekian banyak data yang sifatnya masih umum dan masih sulit memilah manakah data yang relevan, dikerucutkan kepada data yang paling urgen dan memilah data agar layak untuk dipaparkan dalam hasil penelitian.

c. *Data display* (pemaparan data)

Pemaparan data ialah menyusun data sedemikian rupa agar menjadi informasi yang bisa diambil gambaran penuhnya, sebagai bahan verifikasi data.

d. *Conclusion* (konklusi/ verifikasi)

Pada proses ini peneliti berusaha untuk lebih memahami data yang telah terkumpul dan menyimpulkannya agar laporan lebih mudah dipahami oleh pembaca.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keandalan. Dalam proses ini peneliti menggunakan ketekunan observasi atau penelitian. Dalam

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu peneliti menguji akan menguji kriteria kredibilitas yang digunakan untuk menjamin bahwa data yang telah dikumpulkan peneliti benar-benar *sahih*.²⁵ Teknik ini dapat dicapai salah satunya dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Realisasi dari proses ini dibuktikan dengan cara peneliti langsung melakukan survei data yang terkait dengan perempuan sebagai kepala keluarga di Dukuh Krajan Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi melalui survei dan wawancara dari berbagai sumber.

G. Sistematika Pembahasan

Pada bab pertama yakni pendahuluan, pembahasan dalam bab ini menjelaskan gambaran umum tentang arah penelitian. Dimulai dengan latar belakang masalah yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini. Menggambarkan secara spesifik masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini. Kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang berisi harapan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bisa dijadikan referensi untuk penelitian yang akan datang. Dilanjutkan dengan telaah pustaka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, kajian teori dan metode penelitian yang berisi dasar atau alat untuk menjawab permasalahan yang diangkat peneliti. Yang terakhir sistematika pembahasan yang berisi rincian setiap bab dalam penelitian ini.

²⁵ Mustajab, *Masa Depan Pesantren: Telaah atas Model Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren Salaf* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta), 29

Pada bab kedua yakni konsep kepemimpinan dan kepemimpinan perempuan serta aspek kepemimpinan perempuan sebagai kepala keluarga, Membahas tentang landasan teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai alat analisa yaitu berkaitan kepemimpinan perempuan.

Pada bab ketiga yakni praktik kepemimpinan perempuan serta dampak perempuan sebagai kepala keluarga, bab ini memaparkan hasil penggalian data di lapangan yang isinya meliputi: gambaran umum, pemahaman masyarakat di Dukuh Krajan Dusun Krajan Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi tentang kepemimpinan Perempuan sebagai kepala keluarga dan dampak Perempuan sebagai kepala keluarga di Dukuh Krajan Dusun Krajan Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi.

Pada bab keempat yakni pemaparan kepemimpinan perempuan dan dampak kepemimpinan perempuan sebagai kepala keluarga, bab ini membahas data yang terkumpul dan dianalisis dengan teori yang dijelaskan di bab sebelumnya. Pada bab ini akan ada dua sub bab yakni akan memaparkan dan menganalisis kepemimpinan perempuan dalam keluarga dan dampaknya di Dukuh Krajan Dusun Krajan Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi perspektif Hukum Islam.

Pada bab kelima yakni penutup, bab ini merupakan akhir dari skripsi yang berisi jawaban umum dari permasalahan dan kesimpulan.

BAB II

PEREMPUAN SEBAGAI PEMIMPIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Pemimpin

Konsep pemimpin dalam Islam atau yang disebut sebagai “immah” tercantum dalam al-Quran dan al-Sunnah, dengan meliputi kehidupan manusia, pribadi, berdua, keluarga bahkan kelompok umat manusia. Kepemimpinan dalam Islam adalah fitrah bagian setiap manusia dan menjadi motivasi kepemimpinan yang islami.¹ Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 30, sebagaimana berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ²

Artinya: Ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau? Tuhan berfirman: “sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.³

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa pemimpin Islam secara mutlak bersumber dari Allah SWT yang menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Pemimpin (yang memimpin) dan yang dipimpin harus saling mempertanggungjawabkan amanah yang diemban sebagai khalifahny Allah

¹ Nurma, Kepala Rumah Tangga Menurut Para Ahli Tafsir, 16.

² Al-Quran, 2:30.

³ Kemenag RI, “Al-Quran dan Terjemahannya,” dalam quran.kemenag.go.id, (diakses tanggal 24 Mei 2023, jam 11.30).

SWT.⁴ Terdapat istilah yang merujuk pada pengertian pemimpin, yakni kata ‘*umara* yang dikenal dengan *ūfil* ‘*amrī*, seperti dalam surat Al-Nisā ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا⁵

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasulnya dan *ūfil* ‘*amrī* di antara kami. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. Maka kembalilah ia kepada Allah – al-quran dan rasulnya – sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.⁶

Dikatakan pula bahwa *ūfil* ‘*amrī* merupakan orang yang memiliki amanah untuk mengurus orang lain. Pemimpin juga dapat diucapkan sebagai orang yang mengurus urusan rakyat. Kemudian pemimpin juga sering disebut *khādīm*ul ‘*ummah* artinya pelayan umat. Seorang pemimpin harus mampu menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat, memiliki pemikiran agar yang dipimpinnnya maju, pemimpin bersikap melayani, maka kekuasaannya adalah kekuasaan yang melahirkan kekuatan, bukan hanya formalistik. Sebagai pemimpin, ia menentukan kelancaran atau tidaknya sebuah organisasi atau hal yang akan dipimpinnnya dengan mewujudkan suatu tujuan, dengan memiliki rasa tanggung jawab serta bijaksana.⁷

Eksistensi pemimpin penting dalam keluarga. Islam sebagai agama samawi juga telah mengatur pentingnya sebuah kepemimpinan. Institusi

⁴ Ari Prasetyo, *Kepemimpinan dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Zifatama Jawara, 2014), 4.

⁵ Al-Quran, 4:59.

⁶ Kemenag RI, “Al-Quran dan Terjemahannya,” dalam quran.kemenag.go.id, (diakses tanggal 24 Mei 2023, jam 11.30).

⁷ Nurma, *Kepala Rumah Tangga Menurut Para Ahli Tafsir*, 16.

keluarga yang di dalamnya terdapat suami, istri dan anak juga membutuhkan seorang pemimpin, selain itu entitas tersebut memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin diri sendiri, baik sebagai istri atau anak. Adanya institusi keluarga tersebut, umumnya yang menjadi pemimpin adalah suami atau kepala keluarga.⁸ Al-Quran memberikan hak-hak perempuan sebagaimana laki-laki, salah satunya menjadikan kaum perempuan menjadi pemimpin.

Faktor-faktor yang mempertimbangkan perempuan menjadi pemimpin adalah kemampuannya dan terpenuhinya kriteria menjadi pemimpin. Kepemimpinan bukan monopoli kaum laki-laki, namun juga perempuan dapat menduduki dan menjabat, bahkan bila perempuan mampu dan memenuhi kriteria maka dia dapat menjadi hakim dan *top leader* (kepala negara). Hal tersebut diterangkan dalam surat Al-Taubah ayat 71, yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ⁹

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.¹⁰

Penjelasan ayat di atas, yakni Allah SWT mempergunakan kata “auliyā” yang artinya pemimpin, yang menunjukkan keduanya yakni laki-laki dan

⁸ Muhammad Nur Kholis, *Konsep Kepala Keluarga antara Laki-laki dan Perempuan dalam Surat al-Nisā’ ayat 34* (Yogyakarta: FAI universitas Cokroaminoto, 2016), hal. 4

⁹Al-Quran, 9:71.

¹⁰ Kemenag RI, “Al-Quran dan Terjemahnya,” dalam quran.kemenag.go.id, (diakses tanggal 24 Mei 2023, jam 11.30).

perempuan secara bersamaan. Perempuan dapat menjadi pemimpin yang penting dia mampu dan memenuhi kriteria. Menurut tafsir Al-Marghi dan tafsir Al-Manār, kata “auliyā” mencakup “wali” yang berarti penolong, solidaritas dan kasih sayang. Disimpulkan bahwa al-Quran tidak melarang perempuan memasuki profesi sesuai dengan keahliannya, seperti dokter, guru, dosen, hakim, menteri dan lain sebagainya.¹¹

1. Syarat – syarat seorang pemimpin

Seorang pemimpin tentu memiliki sifat-sifat atau kriteria, menurut Ibnu Taimiyah dalam al-Siyāsah Shar’iyyah: setiap orang yang memegang satu urusan dari kaum muslimin, baik telah disebutkan atau lainnya, wajib menempatkan orang yang paling baik atau mampu pada bidang tersebut pada bidang yang terdapat dibawahnya.” Berdasarkan Hadis riwayat Imam al-Ḥakīm:¹²

من وبل من أمر ادلسمني شيئاً فويل رجال وبل جيد من بو أصلح
للمسلمني منو فقد خان اهلل ورسولو

Artinya: Barang siapa yang memegang satu urusan kaum muslimin, kemudian ia mengangkat seseorang (untuk suatu jabatan) pada dia mendapatkan orang yang lebih maslahat (untuk jabatan itu), maka berarti dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya.

Pembahasan mengenai sifat atau syarat pemimpin dalam Islam

banyak sekali dibahas oleh para ulama. Salah satunya yang disampaikan

¹¹ Huzaemah Tahido Yanggo, “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Misykat*, 01 (Juni 2016), 4.

¹² Umar Sidiq, “Kepemimpinan dalam Islam: Kajian tematik dalam AL-Quran dan Hadis,” *Jurnal Dialogia*, 1 (Juni 2014), 139.

Imam al-Mawardī di kitabnya *Al-Aḥkam al-Sultaniyah*, yang menyatakan bahwa seorang pemimpin, harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Haruslah seorang yang adil,
- b. Mampu berijtihad,
- c. Sehat jiwa dan sehat badan,
- d. Mengutamakan kemaslahatan rakyat, berani dan berjuang untuk memerangi lawan.¹³

Sedangkan menurut Imam Ghazālī, pada kitabnya yang berjudul *al-Iqtisād fī al-I'tiqad*, syarat pemimpin adalah:

- a. Mampu mengurus keperluan orang banyak dan membawa mereka pada petunjuk ilahi,
- b. Berilmu dan wara' (kehidupan yang bersih mampu mengendalikan diri tidak berbuat hal yang dilarang
- c. Berakal sehat
- d. Merdeka dari hal apapun
- e. Haruslah laki-laki berdasarkan Surat Al-Nisa ayat 34
- f. Tidak cacat
- g. Wara, dan keturunan Quraisy.

Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, ia. Dengan beberapa pendapat ulama di atas, pemimpin harus memiliki syarat-syarat dan memiliki keahlian dibidangnya masing-masing.¹⁴

¹³ Ibid., 140.

¹⁴ Ibid.

2. Tugas Pemimpin

Selain sifat-sifat yang harus dimiliki sebagai seorang pemimpin, pemimpin juga memiliki tanggung jawab yakni memiliki tugas sebagai seorang pemimpin. Hal tersebut juga dibahas dalam surat Al-Hajj ayat 41, yang berbunyi:

الَّذِينَ إِذْ مَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: Orang-orang yang jika kami kukuhkan kedudukan mereka di muka bumi, mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan kepada Allah kesudahan segala urusan (Al-Hajj: 41).

Mendirikan sholat merupakan lambang yang baik dengan Allah sedangkan menunaikan zakat adalah lambang perhatian yang ditujukan kepada masyarakat yang lemah. "Amar Ma'rūf" mencakup segala macam kebajikan, adat istiadat, dan budaya yang sejalan dengan nilai agama, dan nahi 'an al munkar adalah lawan dari Amar Ma'rūf. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, penguasa (pemimpin) dituntut selalu melakukan musyawarah, yaitu bertukar pikiran dengan siapa yang dianggap tepat guna mencapai yang terbaik untuk semuanya. Mereka juga dituntut memanfaatkan semua potensi yang dapat berguna untuk mencapai hasil yang diharapkan.

B. Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hukum Islam

Kajian keagamaan Islam tentang konsep kepemimpinan perempuan di lingkup keluarga, dalil teologis yang digunakan adalah Q.S Al-Nisa ayat 34,

kata “Qawwāmah” yang berarti pemimpin. Pendapat Yusuf Al-Qaradhāwī, ayat tersebut mengindikasikan sebagai konsep kepemimpinan dalam keluarga dan tafsir ayat tersebut adalah suami sebagai pemimpin keluarga. Suami memiliki posisi sebagai pemimpin dan bertanggung jawab atas keberlangsungan keluarga.¹⁵

Dari tafsiran ayat bukan berarti tanpa konsekuensi dan resiko, karena memberikan aturan tidak tertulis ini mengakar kuat pada masyarakat yang mengakibatkan konsep keluarga peran suami mencari nafkah dan istri tidak. Dengan perspektif tersebut, laki-laki berada di ranah publik sedangkan perempuan di ranah domestik (melayani suami, mengasuh, mendidik dan merawat anak). Tataran luasnya, konsep yang demikian membentuk paradigma dan nilai yang kurang tepat jika suami adalah pemimpin. Realitas yang dikemukakan Yusuf Al-Qaradhāwī berlaku pada konsep dan tidak pada tataran realitas masyarakat Indonesia.

Manusia adalah sebuah eksistensi menurut pandangan Islam diberi tugas yang diatur melalui shari’at, dan sumber aturannya adalah wahyu. Setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, akan dikembalikan kepada Allah setelah dia meninggal dunia dan dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan amanat kekhilafahan serta konsistensinya pada tata cara menciptakan keadilan dan kemakmuran di bumi.

Manusia ada dua jenis yang hidup di dunia ini, ada laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya semua tanggung jawab manusia adalah sama.

¹⁵ Masthuriyah Sa’dan, “Posisi Perempuan Kepala Keluarga dalam Kontestasi Tafsir dan Negosiasi Realita Masyarakat Nelayan Madura: Kajian Muhammad Syahrur,” *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Quran dan Hadis*, 2 (Juli, 2017), 74.

Dalam hal ini membahas yang namanya perempuan merupakan bagian kesatuan masyarakat yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Penciptaan laki-laki dan perempuan oleh Tuhan Yang Maha Esa merupakan takdir dan mempunyai kedudukan, derajat, hak serta kewajiban yang sama.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama sehingga tidak menutup kemungkinan perempuan juga bisa dan berhak memimpin suatu unsur atau bidang yang dikecimpungnya. Dalam hal ini seperti rumah tangga, istri memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi oleh laki-laki, sebagaimana halnya istri juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dia penuhi untuk si suami. Landasan pembagian hak-hak dan kewajiban tersebut adalah tradisi dan fitrah, serta prinsip setiap hak dibalas dengan kewajiban.¹⁶ Sebagaimana penggalan dalam surat Al-Nisa ayat 34:¹⁷

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ

Artinya: para laki-laki (suami) itu bertanggung jawab terhadap para perempuan (istri), ketika memiliki kapasitas yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka dan (mampu) menafkahi dari harta yang mereka miliki.¹⁸

Menurut tafsir mubādalah pada ayat di atas, dijelaskan bahwa bukan untuk menegaskan kepemimpinan atau tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan berdasar jenis kelamin karena makna tersebut tidak dapat mubādalah dan tidak sesuai dengan prinsip Islam. Dalam Islam seorang yang

¹⁶ Ali Hasan, *Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 152.

¹⁷ Al-Quran 4:34.

¹⁸ Kemenag RI, "Al-Quran dan Terjemahannya," dalam quran.kemenag.go.id, (diakses tanggal 24 Mei 2023, jam 11.30).

tidak diberikan beban tanggung jawab hanya karena dilihat dari jenis kelaminnya melainkan dari kemampuan dan pencapaian yang dimiliki. Selain itu juga, tafsir mubādalāh ini berbicara terkait tuntutan kepada mereka yang mempunyai keutamaan (fādhl) dan harta (nafaqah) untuk mereka yang tidak mampu dan tidak memiliki harta.

Dalam urusan rumah tangga perempuan bisa disebut sebagai pemimpin¹⁹ dijelaskan bahwa perempuan yang menjadi kepala keluarga, perempuan yang ditinggal suami kerja diluar daerah sehingga istri tidak serumah dengan suaminya, dan istri yang mencari nafkah untuk keluarga dikarenakan sang suami yang tidak bekerja atau mencari nafkah dikarenakan kondisi fisiknya.

Selanjutnya pada penjelasan pada surat al-Nisā ayat 34, laki laki disebutkan secara eksplisit dengan kondisi riil dan umum saat ini, mereka mampu mempunyai harta untuk menafkahi. Namun secara substansi sesungguhnya lebih mencolok kepada mereka yang memiliki harta untuk menanggung anggota keluarga yang tidak memiliki harta. Ayat ini menjadi pondasi makna ayat-ayat nafkah pada relasi suami istri. Sehingga pada tingkat praktis yang mencari dan memberi nafkah dapat dilakukan oleh suami atau istri, maupun keduanya secara bersamaan. Namun juga tetap diperhatikan kondisi perempuan yang memiliki aman reproduksi yang tidak dimiliki laki-

¹⁹ Andri Nurwandi, Nawir Yuslem, Sukiati, "Kedudukan dan Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga Menurut Hukum Islam Studi Terhadap Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga-Pekka Di Kabupaten Asahan," *At-Tafahum: Journal Of Islamic Law*, (1 Januari-Juni 2018).

laki. Prinsip keduanya memiliki tanggung jawab yang sama menanggung beban nafkah keluarga dan dituntut bekerja sama.²⁰

Kepala keluarga berperan mengatur visi dan misi keluarga membentuk suatu keluarga yang baik, sebagaimana surat Al-Nisā ayat 34. Suami adalah seorang bapak yang memiliki tanggung jawab dalam keluarga. Menurut Hukum Islam dalam hubungan suami istri, suami adalah kepala keluarga, dan kewajiban pengurusan rumah tangga dan pendidikan anak tanggung jawab istri. Namun kepala keluarga tetap suami.²¹

Secara umum, dalam lingkup keluarga pemimpin lebih cenderung terekomendasi pada laki-laki. Hal ini juga ada di dalam Hukum Islam, secara konsepsinya dan pemimpin keluarga didominasi oleh laki-laki.²² Sunnatullah bahwa jiwa dan sifat laki-laki lebih stabil dan jika dari fisiknya lebih kuat dari wanita, namun dari pada itu, tidak jarang wanita memiliki fisik dan jiwa yang kuat bahkan lebih dari suaminya.²³

Dalam Islam setiap diri adalah pemimpin bagi dirinya sendiri, kepemimpinannya akan dituntut bertanggung jawab dengan apa yang dipimpinya bukan hanya kepada manusia lain juga kepada Allah SWT. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 165:

²⁰ Lukman Budi Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, (2019), 117.

²¹ Nurma Suci Syudada, Kepala Rumah Tangga Menurut Ahli Tafsir, 7.

²² Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: CV Budi Utama:2017), 79.

²³ Sayuti Thalib S.H, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI- Press, 1986), 75.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِيهِ
 مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۗ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ²⁴

Artinya: dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya tuhanmu amat cepat siksaannya dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang.²⁵

Namun demikian, era modern banyak ditemui seorang suami lebih banyak berada di rumah dan istri bekerja di luar rumah mencari nafkah, lebih tepatnya dapat dikatakan suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Dan hal tersebut bertentangan dengan surat Al-Nisā ayat 34 dia atas. Di sisi lain ada doktrin dinyatakan bahwa istri atau perempuan bisa menjadi kepala keluarga dan suami sebagai pengurus rumah tangga, dan anak-anak perempuan menjadi pencari nafkah utama. Keberadaan dan penetapan kepala keluarga diserahkan kepada masing-masing keluarga itu sendiri, karena mereka yang berhak dalam menentukan siapa yang memiliki kriteria menjadi pemimpin keluarga.²⁶

Tentang kebolehan wanita bekerja, dalam tatanan kehidupan Islam mentolerir wanita bekerja sebagai penanggung jawab keluarga karena perkembangan zaman yang membuat manusia terdesak kebutuhan, semula sekunder menjadi primer mungkin pria tidak sanggup jika membebankan kewajibannya seorang diri, sehingga wanita harus membantu menjawa

²⁴ Al-Quran, 6:165

²⁵ Kemenag RI, "Al-Quran dan Terjemahannya," dalam quran.kemenag.go.id, (diakses tanggal 24 Mei 2023, jam 11.30).

²⁶ Dispen, *Kajian Pembangunan Manusia Berbasis Gender* (Kalimantan: Univ. Mulawarman, 2019), 22-23.

kelestarian dan kewibawaan keluarga serta kesejahteraan anak di kemudian harinya. Menurut Abdul Qadir Manshur dalam bukunya *Fiqh Al-Mar'ah al-Muslimah min Al-Kitabwa AL-Sunnah*,, memaparkan perempuan untuk bekerja diluar rumah harus memenuhi ketentuan yang di syaratkan oleh agama, menurut pandangan dalam buku fiqh ini, tugas mendasar permepuan adalah mengatur urusan rumah tangga, merawat keluarga mendidik anak dan berbakti kepada suami, meskipun jika perempuan ingin bekerja dengan meminta izin suaminya.²⁷



²⁷ Mursyid Djawas Nida Hani, "Pandangan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Penanggung Jawab keluarga Studi Kasus di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah," *Jurnal Media Shari'ah*, 2, (2018), 217.

BAB III

PRAKTIK KEPEMIMPINAN PEREMPUAN SERTA DAMPAKNYA SEBAGAI KEPALA KELUARGA

A. Gambaran Umum Dukuh Krajan Dusun Krajan Desa Majasem

Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi

1. Sejarah Dukuh Krajan Dusun Krajan Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi

Krajan merupakan sebuah daerah yang terletak di Desa Majasem yang berada di Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. Di Dusun Krajan mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani. Asal mula nama dari Dusun Krajan Desa Majasem tidak lepas dari waktu pecah perang Diponegoro, waktu itu keadaan di Kraton Yogyakarta sedang kacau yang disebabkan para penguasa kerajaan bersekutu dengan pasukan Belanda. Pada Tahun 1825, banyak Adipati serta prajurit kraton yang berontak atau melawan. Akhirnya banyak kelompok prajurit yang melarikan diri kearah Timur dengan tujuan demi keselamatan diri, anak keturunanya dikemudian hari. Meskipun banyak pangeran yang ditahan oleh pihak Belanda, tetapi sebagian adipati serta para prajuritnya mengadakan musyawarah untuk melanjutkan perjuangan guna mempertahankan kebenaran demi hidupnya. Antara lain yang melanjutkan perjalanan kearah Timur ialah: Eyang Sosrongolosuro, Eyang Sosropronggo, Eyang Saraudin, Demang Patalan, Demang Nglumbi, Lurah Mbangle dan Ki Winontiko. Salah satu dari ke

Tujuh prajurit dalam pelariannya kearah Timur sampailah kedaerah lereng Gunung Lawu yang disebelah timurnya.

Kemudian, masing-masing prajurit membuka daerah baru dengan jalan babat yang letaknya tidak berjauhan, Salah satunya yaitu ketika Eyang Sosronggolosuro bersama anaknya melakukan babat desa dengan babat hutan terlebih dahulu beliau menjumpai pohon besar yang berdekatan pohon Mojo dan pohon Asam. Dengan penemuan pohon tersebut, daerah itu diberi nama Majasem. Sampai sekarang tempat itu terkenal dengan sebutan Desa Majasem masuk wilayah Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Sekian banyak pohon yang ditemui oleh Eyang Sosronggolosuro dua jenis pohon yang letaknya sangat berdekatan tersebut (dalam bahasa jawa dampit atau gancet) hanya pohon Mojo dan Asem. Pohon tersebut terletak di tengah sawah dekat dengan makam dan inilah yang dijadikan simbol desa, maka sejak saat itu pohon tersebut dijadikan penanda untuk menjadi nama desa yaitu Desa Majasem.¹

Desa Majasem dibagi menjadi 6 dusun, yakni Dusun Sondriyan, Dusun Tegalsari, Dusun Sapen, Dusun Krajan, Dusun Pentuk Pelem, dan Dusun Jatisari. Dari ke 6 pembagian tersebut, masing-masing dusun memiliki sejarah dan asal muasal yang berbeda. Dusun Krajan memiliki asal muasal paling tua dibandingkan dengan dusun-dusun yang lain.²

Dalam versi warga dusun Krajan ada pula yang berpendapat, menurut Mbah Kabul penjelasan mengenai adanya Dusun Krajan.

¹ Pemerintah Desa Majasem, "Demografi," dalam <https://majasem.ngawikab.id/profil/sejarah-desa-2/> (diakses pada tanggal 24 Mei 2023, jam 10:00).

² Observasi, Majasem, 23 Desember 2022.

Dulu mbah-mbah saya dan orang tua saya pernah bercerita le, bahwa asal mula dusun Krajan ini ada berasal dari kata kerajaan, zaman dahulu kira kira zaman kerajaan di penjajahan Belanda ada keraton yang bersekutu dengan Belanda, kebetulan waktu penjajahan singgah di daerah Majasem ini, para sesepuh *embahe mbien* akhirnya terinspirasi dari kata kerajaan tersebut, maka munculah daerah dengan nama Krajan³

2. Kondisi Geografis Dusun Krajan Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi

Dusun Krajan Desa Majasem berada diwilayah Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. Yang mana Dusun Krajan Berbatasan langsung dengan:

- B. Bagian Utara : Berbatasan dengan Dusun Pentuk Pelem
- C. Bagian Timur : Berbatasan dengan Dusun Jatisari
- D. Bagian Selatan : Berbatasan dengan Dusun Sapen
- E. Bagian Barat : Berbatasan dengan Dusun Tegalsari

3. Profil Responden

a. Siti Alfiyah

Responden pertama merupakan seorang janda cerai mati. Ia bekerja sebagai petani, ia lahir di Ngawi berusia 57 tahun dan memiliki 3 Orang Anak dan 4 anggota keluarga. Siti Alfiyah mulai bekerja sejak suaminya meninggal dunia karena harus mencukupi kebutuhan keluarga.

³ Kabul, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 25 Desember 2022.

b. Tartikatun

Responden kedua merupakan janda cerai mati. Ia bekerja sebagai petani, lahir di Ngawi berusia 52 tahun dan memiliki 2 Orang Anak. Tartik bekerja lebih ekstra lagi sejak suaminya meninggal dunia karena harus memncukupi kebutuhan keluarga dan Tartik juga mengarahkan anaknya dengan arahan yang baik-baik seperti bekerja keras, beribadah, dan belajar.

c. Sulasmi

Responden ketiga merupakan Ibu rumah tangga yang ditinggal suaminya merantau untuk bekerja, beliau berusia 37 Tahun dan mempunyai 2 orang Anak. Sulasmi di rumah juga melakukan pekerjaan sampingan untuk kebutuhan keluarganya, ia mengatur urusan rumah tangganya sendiri.

d. Suparmi

Responden keempat seorang ibu rumah tangga, ia Berumur 57 Tahun, Bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil profesi Guru. Ia menjadi pemimpin keluarga karena suaminya tidak bekerja lantaran faktor usia. Jumlah Anggota keluarga ada 3 Orang.

e. Sumirah

Merupakan Asisten rumah tangga di salah satu rumah pejabat wakil rakyat (DPR). Ia menjadi pemimpin keluarga karena suaminya sakit secara psikis karena efek dari kecelakaan yang menimpanya suaminya.

B. Kepemimpinan Perempuan sebagai Kepala Keluarga di Dukuh Krajan Dusun Krajan Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi

Peneliti menemukan beberapa informan yang dapat dikatakan sebagai kepala keluarga. Perempuan yang menjadi kepala keluarga ini memiliki sebab yang menjadikannya sebagai kepala keluarga. Terdapat 3 penyebab, yakni *pertama* perempuan yang janda yang disini statusnya tidak ada suami dikarenakan suami meninggal dunia, sudah secara otomatis istri yang ditinggal suaminya mati disebut sebagai kepala keluarga bahkan juga kepala rumah tangga. *Kedua* adalah istri yang ditinggal suaminya kerja di luar daerah yang mana suami tidak serumah dengan istrinya, dinamakan sebagai pemimpin karena dalam urusan rumah tangganya yang tidak ada suaminya ia menjalani aktifitasnya sendiri tanpa ada suami. *Ketiga* adalah istri mencari nafkah dikarenakan sang suami yang tidak bekerja karena kondisi fisiknya.

Dalam membina rumah tangga, Islam telah membagi peranan masing-masing antara suami dan istri dalam bentuk pemberian tanggung jawab pada keduanya dibidang masing-masing sesuai dengan potensi dan kodrat yang mereka miliki. Tanggung jawab yang tidak terpisah, tapi saling melengkapi. Istri diberi tanggung jawab primer sesuai dengan bidang keahliannya, watak dan kodrat kewanitaanya, yaitu bertanggung jawab memenegemen kehidupan rumah tangga dan mendidik anak.

Peneliti melihat ada peran kepemimpinan perempuan dalam keluarga yang terjadi di beberapa informan, kemudian peneliti melakukan wawancara ke tempat untuk memastikan apakah yang diamati oleh peneliti terjadi secara

demikian. Berikut hasil wawancara dan observasi penulis terhadap peran perempuan sebagai kepala keluarga.

1. Siti Alfiah

Akibat kematian seorang suami dan tidak ada orang lain sebagai pemimpin keluarga, Siti Alfiah menjadi ibu rumah tangga sekaligus menjadi pemimpin keluarganya.

Saya mengurus anak harus sesuai dengan apa yang saya rasa baik, maka apa yang saya bilang seharusnya ditututi, karena saya sebagai orang tua harus bisa mengarahkan dan membina anak-anak saya sebab itu tugasku, siapa lagi kalau bukan saya, bapak sudah tidak ada. Sebagai ibu saya juga berperan sebagai kepala keluarga, selain mengurus kebutuhan rumah saya juga mencari nafkah selain cari uang saya juga yang memutuskan jika ada persoalan di antara keluarga. Namun, terkadang anak tidak sepakat dengan apa yang saya inginkan, jika hal tersebut terjadi saya tetap berbicara baik-baik, musyawarah bagaimana baiknya supaya semua sama-sama enak dan tidak muncul perselisihan.⁴ Cara saya mengatur keluarga terfokus kepada mendidik anak saya mas, kerja tetap saya lakukan sebagai petani, pekerjaan rumah tetap saya sempatkan untuk mengurusnya, namun saya menekankan kepada pola pengasuhan kepada anak saya, saya mengarahkan seperti mengharuskan belajar, mengingatkan ibadah, dan mungkin dengan cara saya begitu anak saya juga sudah sadar kalau saya sebagai kepala rumah tangga yang sudah ditinggal suami jadi anak saya tau kapan saatnya untuk membantu orang tua dan kapan saatnya mengurus keperluannya sendiri.⁵

2. Tartikatun

Peran Tartikatun tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Siti Alfiah, sebagai seorang ibu dengan dua anak dia menjadi pemimpin dalam keluarganya.

Saya kan seorang janda ya mas, tentu saja saya yang mengambil alih kepemimpinan di keluarga kalau gak ada pemimpinnya, kalau ada masalah kiblatnya mau kemana, jadi saya yang mengambil alih

⁴ Alfiah, Hasil Wawancara, Ngawi, 20 Januari 2023.

⁵ Ibid.

semuanya, dari mencari nafkah sampai kepekerjaan rumah saya yang kerjakan. Jika ada masalah, saya sebagai pemimpin keluarga mengarahkan anak-anak saya dengan sabar mas, bagaimana baiknya menurut anak saya sebab saya juga ingin anaknya menjadi seseorang yang dia cita-citakan, saya pernah menyuruh anak saya untuk lanjut sekolah tapi dia lebih memilih untuk bekerja, saya tidak bisa memaksakan keinginan anak saya. Jadi saya memimpin anak saya selain mengarahkan saya juga mencontohkan hal baik, seperti untuk bekerja keras, tanggung jawab, dan sabar.⁶

Di sisi lain kepemimpinan perempuan yang berstatus janda bukan hanya terkait memimpin keluarga namun juga terkait manajemen dalam rumah tangga. “saya pagi kadang sore juga pergi ke sawah untuk mengelola sawah di sisi lain saya masih memiliki tanggungan rumah seperti masak, nyuci layaknya seorang ibu pada umumnya, kadang dibantu sama anak saya walaupun anak saya kalau pagi kerja.”⁷

Mengenai bentuk manajemen rumah tangga mereka, penulis juga menanyakan terkait penyelesaian permasalahan yang sering terjadi dalam Kepemimpinan perempuan janda yang statusnya tidak ada suami dikarenakan suami meninggal dunia dan beliau menjawab: “Penyelesaian permasalahan dengan cara saya komunikasikan dengan anak saya mas, sebab siapa lagi yang bisa diajak diskusi selain anak saya. Terkadang walaupun masalah yang berkaitan dengan masalah saya ya saya mencoba untuk sabar, diterima dengan apa adanya bagaimanapun ya saya hadapi.”⁸

Kemudian penulis menanggapi bagaimana cara menghadapi kesulitan, Tartik menjawab seperti berikut:

⁶ Tartik, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 20 Januari 2023.

⁷ Tartik, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 20 Januari 2023.

⁸ Ibid.

Tergantung masalahnya mas, kadang saya cerita kepada saudara, namun lebih sering saya bercerita ke anak saya, saya obrolkan bagaimana cara mengatasi permasalahan ini bersama anak saya, sebab bagaimanapun anak saya juga sudah dituntut untuk dewasa dalam menyikapi permasalahan, hitung-hitung cara mendidik saya juga seperti itu.⁹

3. Sulasmi

Kemudian responden ketiga, dalam hal ini narasumber merupakan istri yang ditinggal suami merantau namun istri tetap melakukan pekerjaan di rumah dan bekerja untuk mencari nafkah, di sinilah letak kepemimpinan istri dalam rumah tangga. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis muncul pendapat dan tanggapan selama menjadi kepala keluarga. Sulasmi menyampaikan:

Menjadi pemimpin keluarga menurut saya masih bapak ya, walau bapak posisinya jauh tapi kalau hal-hal yang dikerjakan di rumah termasuk cari nafkah juga selain suami, tetap saya yang melakukan. Suami saya jauh, jadi apa-apa yang ada di rumah tetap saya yang handle, saya yang mengurus semuanya selagi suami di luar bekerja. Saya sebagai istri juga menyadari, kalau perekonomian keluarga ditanggung sama-sama. ya gimana lagi kalau urusan ekonomi sulit lah mas, kalau saya istri harus mengurus anak juga karena anak saya masih kecil, mengatur waktu untuk bekerja, mengurus rumah, itu pasti ribet, kerjaan menunggu, kerjaan rumah gak beres-beres. Pokoknya tekanan batin itu masyaAllah mas.¹⁰

Kemudian penulis mempertanyakan kembali tentang bagaimana mengatur atau manajemen rumah tangga, Sulasmi menanggapi demikian: “Kalau mengerjakan pekerjaan rumah, tetap saya. Menyapu, masak, cuci baju, ngepel, ngurus anak dan kalau ada masalah dan maupun hal kecil yang memicu pertengkaran perdebatan kita bicarakan

⁹ Ibid.

¹⁰ Sulasmi, Hasil *Wawancara*, Ngawi, 13 Januari 2023.

baik-baik, pokoknya terbuka, apa-apa dibicarakan, soal anak pun juga pertimbangan sama suami mas ya musyawarah bersama.”¹¹

4. Suparmi

Kemudian responden keempat, narasumber keempat ini seorang istri yang kondisinya memiliki suami namun tidak bekerja karena kondisi fisiknya, Suparmi sebagai Guru PNS yang memutuskan diri sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah keluarga dikarenakan suaminya telah lanjut usia dan tidak bisa bekerja.

mengingat bapak sudah tua sehingga saat ini bapak hanya bisa di rumah dan tidak berpenghasilan, maka saya sebagai istri tetap harus saling melengkapi untuk meneruskan hidup yang penuh dengan kebutuhan, semakin lama semakin meningkat, saya juga satu-satunya orang yang paling tua di keluarga, selain suami, jadi masalah apapun di rumah saya yang lakukan, jika ada masalah, walau anak-anak saya sudah besar, jika ada masalah saya juga harus bersikap adil, awalnya sulit, tapi keadaan menuntut ya mau bagaimana lagi, jadi seorang pemimpin sekaligus mengurus rumah tangga memang berat, namun karena saya masih sehat, saya juga bisa mengatur segalanya.¹²

Mengingat peran suami dilakukan oleh Suparmi maka peneliti kembali menanyakan terkait bentuk manajemennya seperti apa dan dia menjawab:

Kenyataannya manajemen secara keseluruhan saya yang mengatur mas, baik urusan rumah tangga dan ekonomi mas, jadi saya rasa bisa dikatakan kalau Kepemimpinan dalam keluarga saya sebagai pengendalinya, namun suami saya hargai dengan tetap saya layani, mengingat dulu juga kita sama-sama kerja, jadi mungkin memang ini masanya saya untuk pengendali urusan rumah tangga.¹³

¹¹ Ibid.

¹² Suparmi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 18 Januari 2023.

¹³ Ibid.

Kondisi ini berbeda dengan keadaan informan lainnya sebab suami masih dalam satu rumah, hal tersebut membuat peneliti bertanya terkait bentuk keterlibatan suami Suparmi dalam keluarga bagaimana:

Kadang-kadang urusan keluarga yang bersifat mendesak harus saya aturkan ke bapak saya bicarakan dengan beliau, jadi beliau yang memutuskan beberapa solusi atas permasalahan-permasalahan yang tidak bisa saya hadapi, walaupun hal kecil yang bisa dilakukan bapak ya saya biarkan bapak berperan mas, seperti kalau ada saluran listrik ataupun saluran air yang bermasalah bapak yang mengatasi. Di sisi lain ketika ada tamu bapak yang menemui, menyambut dan yang ngobrol juga bapak.¹⁴

5. Sumirah

Kondisi keluarga istri sebagai pencari nafkah sebab suami terkendala kondisi fisik juga ditemui peneliti namun Sumirah sendiri untuk mencari nafkah sebab suaminya dalam keadaan psikisnya berbeda dengan umumnya. Peneliti menanyakan terkait peran Sumirah sebagai kepala keluarga seperti apa, Sumirah menjawab:

Saya pencari nafkah utama mas, sebab bapak setelah mengalami kecelakaan dan syarafnya terganggu mengakibatkan beliau susah untuk melakukan kegiatan pada umumnya, sehingga kewajiban beliau menjadi kewajiban saya. Kewajiban rumah tangga tetap saya lakukan mas jadi untuk pagi saya menyelesaikan pekerjaan rumah dan saya sebagai pembantu di rumah dewan kerjanya sampai malam. Termasuk menjadi kepala keluarga, biasanya kalau ada kegiatan di desa gitu saya yang menghadiri, saya sebagai ibu juga punya peran menggantikan suami saya,¹⁵

Penulis kembali mempertanyakan tentang manajemen rumah tangga, Sumirah menjawab: “Sejujurnya saya merasa kewalahan sebab dua peran dilakukan sendiri bahkan harus mengurus suami sebab kondisi

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Sumirah, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 18 Januari 2023.

fisik tidak memungkinkan, seringkali saya merasa masih membutuhkan saran dari suami saya, namun sebab kondisi tersebut saya hanya bisa menerima keadaan dan bersabar”.¹⁶

Wawancara kepada lima informan di atas dapat disimpulkan bahwa, terdapat alasan atau tuntutan yang menjadikan seorang istri atau perempuan menjadi pemimpin keluarga, yang mana dari tuntutan tersebut para informan memiliki jiwa kepemimpinan, mampu dalam memimpin dan bertanggung jawab kepada keluarganya. Meskipun yang 2 dari 5 narasumber mengalami beban ganda.

C. Dampak dari Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga di Dukuh Krajan Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi

Kepemimpinan perempuan dalam keluarga bukan merupakan hal yang baru, mengingat keadaan seseorang dapat berubah dan memberikan tuntutan lebih kepada seorang pemimpin. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam keluarga tentu ada pembagian hak dan kewajiban di masing-masing peran. Hal yang biasanya berlaku di masyarakat yakni suami menjadi tulang punggung dan pemimpin keluarga sedangkan istri menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga yang berarti memanagerkan kegiatan ataupun urusan rumah tangga serta mengasuh anak-anak.

Fenomena istri menjadi pemimpin keluarga juga berlaku kepada para istri di Dusun Krajan Desa Majasem ini karena beberapa alasan yang mereka miliki. Dengan beberapa alasan tersebut, seorang istri yang biasanya berperan

¹⁶ Ibid.

mengurus rumah tangga kini harus mengambil peran juga menjadi pemimpin keluarga, sehingga menimbulkan beban ganda. Berikut dampak-dampak atau beban ganda yang dirasakan oleh narasumber ketika menjadi seorang pemimpin keluarga.

1. Siti Alfiyah

Melihat fenomena yang terjadi peneliti bertanya terkait dampak dari peran kepemimpinan perempuan di Dusun Krajan Desa Majasem. Siti Alfiyah merasa bertanggung jawab atas keluarganya terutama dalam mendidik keluarga.

Karena fokus saya mendidik anak. saya lakukan apa yang saya sampaikan sebisa mungkin harus dilaksanakan oleh anak saya, karena itu akhirnya berdampak kepada jiwa anak-anak saya untuk bekerja keras supaya mereka tidak terkejut dengan tidak mudahnya mendapatkan sesuatu dan harus diusahakan, namun di sisi lain segala peran menjadi tanggung jawab saya, sehingga hal tersebut saya rasa cukup berat pada awalnya, mengurus rumah, menjadi kepala keluarga, apalagi saya sendiri sebagai orang yang paling dewasa di antara anak-anak.¹⁷

2. Tartikatun

Peran sebagai kepala keluarga sekaligus mengurus rumah tangga ini berdampak pada hubungan antara ibu dan anak. Peran keduanya dilakukan secara bersamaan agar keberlangsungan hidup tetap terjaga, sehingga Tartikatun sedikit lengah dalam pengasuhan anak-anaknya.

Karena peran sebagai bapak dan ibu saya lakukan bersamaan, juga ditambah mencari nafkah memenuhi kebutuhan rumah, tentu saya kewalahan dan teledor, tidak melakukan pendekatan dengan anak. Saya dengan anak saya jarang berbincang kecuali saat ada masalah saja. Akhirnya anak saya lebih mandiri dengan pola pengasuhan saya lakukan, namun karena kemandiriannya anak saya lebih jauh

¹⁷ Siti Alfiyah, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 20 Januari 2023.

dan jarang komunikasi dengan saya, padahal saya juga cari nafkah, ngurus rumah demi keberlangsungan hidup keluarga saya.¹⁸

3. Sulasmi

Kepemimpinan yang dilakakukan oleh istri yang suaminya tidak berada dirumah atau tidak tinggal serumah dengan istrinya yang mengakibatkan status istri mengambil alih kepemimpinan rumah tangga. Sehingga dari peran yang diterima juga berdampak baik juga buruk, Sulasmi mengatakan:

Kalau ditanya perempuan sebagai pemimpin ya sebenarnya pusing, banyak yang perlu di atur, ngurus anak, ngatur keuangan, ngurus rumah, kadang masih mikir pesenan, cari duit. Pokonya berat mas, sebenarnya berat banget jadi istri, apalagi kalau suaminya kerja diluar, kita ditinggal dirumah sendirian. kita harus pinter ngatur urusan rumah, pokok faktor ekonomi yang dampaknya itu, wahh pokoknya berat, tapi dari situ saya melihat adanya kemandirian dan saya merasa lebih kuat mas, karena melakukan apapun dengan saya sendiri.¹⁹

4. Suparmi

Responden selanjutnya adalah Suparmi, mengurus rumah, mencari nafkah dalam sekali waktu merupakan pekerjaan yang tidak mudah, namun Suparmi juga merasakan dampak positif yang dialaminya.

Sebenarnya saya merasa keberatan dalam memimpin keluarga secara keseluruhan, selain saya harus mengurus rumah, mencari nafkah, saya masih mempunyai tanggungan untuk mengurus suami saya, namun hal tersebut membuat saya semakin sadar untuk bekerja keras serta bertanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas ibu rumah tangga. Sebenarnya saya sedikit kewalahan tapi dengan adanya bapak saya masih semangat.²⁰

5. Sumirah

¹⁸ Tartik, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 20 Januari 2023.

¹⁹ Sulasmi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 20 Januari 2023

²⁰ Suparmi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 18 Januari 2023.

Jawaban yang tidak jauh dari Suparmi juga turut dirasakan oleh Sumirah yang mana menjadi seorang istri sekaligus pemimpin keluarga merupakan hal yang tidak beruntung, namun dia merasakan terdapat hikmah dibalikny: “Saya merasa menjadi seorang istri sangat berat, saya merasa keadaan ini bukan suatu keberuntungan untuk saya, tapi saya paham, bagaimanapun keadaannya pasti ada hikmahnya, hal tersebut membuat saya semakin tegar dan percaya diri terhadap kemampuan saya dalam mengatur dan mengurus seluruh urusan rumah tangga.”²¹

Dari beberapa dampak yang diungkapkan oleh narasumber sebagai perempuan sekaligus pemimpin keluarga, penulis menyimpulkan bahwa menjadi seorang pemimpin keluarga memiliki dampak negatif juga dampak positif yang dialami oleh istri, namun selain berdampak kepada istri, beban ganda yang dialami istri juga berdampak kepada anggota keluarganya termasuk anak. Dari semua hasil wawancara tersebut peneliti akan menganalisis kepemimpinan perempuan sebagai kepala keluarga beserta dampaknya perspektif Hukum Islam.

²¹ Sumirah, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 18 Januari 2023.

BAB IV

ANALISIS KEPEMIMPINAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Kepemimpinan Perempuan sebagai Kepala Keluarga

Dalam bab ini, peneliti akan menganalisis data kepemimpinan perempuan sebagai kepala keluarga yang diperoleh melalui wawancara dan akan di analisis dengan kajian teori kepemimpinan perspektif Hukum Islam. Menurut Al-Quran dan hadis, dan telah dijelaskan dalam surat al-Nisā ayat 34 yang menjadi kepala keluarga adalah suami, hal tersebut juga dipertegas dengan pandangan Imam Ghazali dan Imam Al-Mawardi, yang menjadi syarat utama kepala keluarga adalah laki-laki atau suami.¹ Suami merupakan kepala keluarga yang mana memiliki tanggung jawab dalam keluarganya.²

Namun menilik perempuan yang berada di Dusun Krajan Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, terdapat banyak fenomena perempuan atau istri mengambil alih status kepala keluarga, karena dalam segala hal yang mengurus urusan rumah, mendidik anak serta mencari nafkah adalah perempuan. Kepemimpinan yang dilaksanakan oleh perempuan ini, dilatar belakangi karena alasan-alasan tersebut:

1. Siti Alfiah merupakan seorang janda cerai mati.

¹ Umar Sidiq, "Kepemimpinan dalam Islam: Kajian tematik dalam AL-Quran dan Hadis," *Jurnal Dialogia*, 1 (Juni 2014), 139.

² Nurma Suci Syudada, Kepala Rumah Tangga Menurut Ahli Tafsir, 7.

2. Tartik juga memiliki kondisi yang serupa dengan Siti Alfiyah yakni seorang janda cerai mati.
3. Sulasmi merupakan istri yang ditinggal suaminya merantau.
4. Suparmi yang menjadi pemimpin keluarga karena suaminya tidak bekerja karena sakit.
5. Sumirah yang menjadi pemimpin karena suaminya sakit secara psikis.

Sebelum menginjak pembahasan status hukum dari kepala keluarga penulis sedikit akan menyinggung terkait dampak dari peran kepemimpinan perempuan berdasarkan Hukum Islam. Hal tersebut diperlukan karena eksistensi pemimpin dalam keluarga merupakan hal yang penting, disebutkan juga bahwa kepemimpinan dalam institusi juga telah diatur dalam agama samawi. Dalam keluarga terdapat suami, istri dan anak, dengan begitu tentu diperlukan pemimpin.³

Dari informan yang penulis dapatkan, dua orang informan yakni Siti Alfiyah dan Tartikatun, yang dalam keluarganya tidak memiliki seorang suami atau berstatus janda, sehingga yang melaksanakan kekosongan kepemimpinan dalam keluarga adalah istri. Sedangkan ketiga informan yang lainnya, masih memiliki suami. Berikut kepemimpinan dari Siti Alfiyah dan Tartikatun yang menerapkan kepemimpinan dalam keluarganya.

³ Muhammad Nur Kholis, *Konsep Kepala Keluarga antara Laki-laki dan Perempuan dalam Surat al-Nisā' ayat 34* (Yogyakarta: FAI universitas Cokrominoto, 2016), hal. 4

1. Siti Alfiyah

Berdasarkan hasil wawancara, perspektif Siti Alfiyah tentang kepemimpinan adalah ia merasa bahwa tugas mengarahkan dan membina anak-anak merupakan tugasnya.⁴ Dari apa yang dikatakan oleh Siti Alfiyah, menurut penulis, dia menyadari bahwa tugas sebagai pengarah dan membina anak adalah tanggung jawabnya. Hal tersebut sesuai dengan konsep kepemimpinan, yang mana menurut Al-Qur'an dan Al-Sunnah, terutama dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sebagaimana berikut:

وَأَذَّ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَنْتَ جَاعِلٌ فِىْهَا
 مَنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ
 اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ⁵

Artinya: Ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau? Tuhan berfirman: “sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.⁶

Penulis merasa apa yang dilakukan oleh Siti Alfiyah sudah sesuai dengan kriteria sebagai seorang pemimpin Islam, yang mana Siti Alfiyah sebagai pemimpin dan anaknya sebagai orang yang dipimpin. Sesuai dengan ayat di atas perilaku Siti Alfiyah

⁴ Siti Alfiyah, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 20 Januari 2023.

⁵ Al-Quran, 2:30.

⁶ Kemenag RI, “Al-Quran dan Terjemahannya,” dalam quran.kemenag.go.id, (diakses tanggal 24 Mei 2023, jam 11.30).

menunjukkan tanggung jawab dan amanah untuk mengurus anak dan pemimpin keluarga. Ia juga berpendapat bahwa sebagai orang tua satu-satunya harus mampu membina dan mengarahkan demi kebaikan, dengan bermusyawarah kepada anggota keluarganya.⁷

Menurut penulis, adanya musyawarah yang dilakukan Siti Alfiyah terhadap anak-anaknya sebagai anggota keluarganya adalah perbuatan seorang *ūfil* ‘*amrī* yakni sebagai pemimpin yang mengurus rakyat, menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat demi mewujudkan suatu tujuan yang dipimpinya. Kemudian Siti Alfiyah juga seorang yang bijaksana, dibuktikan dengan caranya bermusyawarah dengan baik, memilih kesepakatan dan menghindari perselisihan.

Peran Siti Alfiyah dalam menangani suatu problem dalam keluarga yakni dengan adanya bermusyawarah juga memenuhi kriteria sifat-sifat pemimpin, karena dia adalah orang yang terbaik dalam lingkungan keluarganya yakni orang tua atas anggotanya, dan sesuai juga dengan Hadis riwayat Imam al-Ḥakim:⁸

من وبل من أمر ادلسلمني شيئا فويل رجال وبو جيد من بو أصلح
للمسلمني منو فقد خان اهلل ورسولو

Artinya: Barang siapa yang memegang satu urusan kaum muslimin, kemudian ia mengangkat seseorang (untuk suatu jabatan) pada dia mendapatkan orang yang lebih maslahat (untuk jabatan itu), maka berarti dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya.

⁷ Siti Alfiyah, *Hasil Wawancara*, 23 Januari 2023.

⁸ Umar Sidiq, *Kepemimpinan dalam Islam*. 139.

Selain itu, apa yang dilakukan Siti Alfiyah sebagaimana sifat kepemimpinan, dia mengarahkan anak-anaknya atau anggota keluarganya untuk belajar, mengingatkan untuk beribadah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Imam Ghazālī pada kitabnya *al-Iqtisād fī al-I'tiqad* yang mana pemimpin mampu mengurus keperluan orang banyak dan membawa mereka pada petunjuk ilahi.⁹

2. Tartikatun

Sebagai ibu tunggal, kepemimpinan yang dia terapkan dalam keluarganya juga tidak jauh berbeda dengan yang diterapkan oleh Siti Alfiyah. Yang mana sebagai seorang pemimpin keluarga, dia mengarahkan anak-anaknya, bermusyawarah, dan memberikan contoh yang baik. Hal tersebut dibuktikan oleh pernyataannya: selain memimpin, saya juga mnegarahkan dan memberikan contoh yang baik untuk bekerja keras, bertanggung jawab dan sabar.¹⁰

Apa yang dialami oleh Tartikatun merupakan perbuatan sebagai *ūlīl ‘amrī* dan sudah sesuai dengan makna yang terdapat di dalam surat Al-Nisā ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا¹¹

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasulnya dan *ūlīl ‘amrī* di antara kami. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. Maka kembalilah ia

⁹ Ibid.

¹⁰ Tartiiikatun, *Hasil Wawancara*, 20 Januari 2023.

¹¹ Al-Quran, 4:59

kepada Allah – al-quran dan rasulnya – sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.¹²

Dengan penjelasan bahwa sebagai *ūfil ‘amri*, Tartikatun adalah orang yang memiliki tanggung jawab atau amanah dalam mengurus orang lain. Sebagai pemimpin keluarga yang memiliki rasa tanggung jawab agar keluarganya dengan anggotanya yang dipimpinnya dalam mewujudkan suatu tujuan.¹³ Salah satu bentuk rasa tanggung jawab Tartikatun salah satunya adalah mencari nafkah menghidupi keluarganya, kemudian mengurus pekerjaan rumah dan mengurus anak, hal tersebut dibuktikan oleh pernyataannya yakni sejak pagi hingga sore dia mengelola sawah dan mengerjakan pekerjaan rumah, memasak, dan mencuci.¹⁴

Bentuk kepemimpinan yang dijalankan oleh Tartikatun juga memusyawarahkan setiap permasalahan yang dialami dalam keluarganya, dengan melibatkan anak-anaknya. Hal tersebut dinyatakan oleh Tartikatun yakni dalam penyelesaian masalah, dia mengkomunikasikan dan mengajak diskusi anak-anaknya atau saudaranya.¹⁵ Berdasarkan data sebelumnya, Tarikatun memiliki jiwa kepemimpinan, salah-satunya memenuhi syarat sebagai pemimpin, sebagaimana makna dari surat Al-Ḥajj ayat 41, sebagai penguasa

¹² Kemenag RI, “Al-Quran dan Terjemahannya,” dalam quran.kemenag.go.id, (diakses tanggal 24 Mei 2023, jam 11.30).

¹³ Nurma, Kepala Rumah Tangga Menurut Para Ahli Tafsir, 16.

¹⁴ Tartik, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 20 Januari 2023.

¹⁵ Ibid.

(pemimpin) dia dituntut untuk selalu melakukan musyawarah bertukar pikiran yang bertujuan mencapai apa yang terbaik.¹⁶

Dari kedua informan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Siti dan Tartikatun terhadap keluarganya adalah sebagai pengganti peran suaminya yang telah tiada, dijelaskan bahwa menurut pendapat Yusuf Al-Qaradhāwī, ayat tersebut mengindikasikan sebagai konsep kepemimpinan dalam keluarga dan tafsir ayat tersebut adalah suami sebagai pemimpin keluarga. Suami memiliki posisi sebagai pemimpin dan bertanggung jawab atas keberlangsungan keluarga.¹⁷ Kemudian dipertegas kembali dalam surat Al-Nisa ayat 34:¹⁸

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: para laki-laki (suami) itu bertanggung jawab terhadap para perempuan (istri), ketika memiliki kapasitas yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka dan (mampu) menafkahi dari harta yang mereka miliki.¹⁹

Posisi peran yang diambil alih oleh Siti Alfiyah dan Tartikatun merupakan sebuah kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai orang tua, karena selain ketiadaan suami, Siti Alfiyah dan Tartikatun secara Hukum Islam memiliki tanggung jawab atas keluarganya,

¹⁶ Umar Sidiq, *Kepemimpinan dalam Islam*, 139.

¹⁷ Masthuriyah Sa'dan, "Posisi Perempuan Kepala Keluarga dalam Kontestasi Tafsir dan Negoisasi Realita Masyarakat Nelayan Madura: Kajian Muhammad Syahrur," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Quran dan Hadis*, 2 (Juli, 2017), 74.

¹⁸ Al-Quran 4:34.

¹⁹ Kemenag RI, "Al-Quran dan Terjemahannya," dalam quran.kemenag.go.id, (diakses tanggal 24 Mei 2023, jam 11.30).

sebagaimana mereka adalah seorang *ūfil* ‘*amrī* yakni orang yang memiliki amanah untuk mengurus orang lain. sebagaimana dalam surat Al-Taubah ayat 71, yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ²⁰

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.²¹

Setelah menguraikan peran kepemimpinan perempuan dari kedua informan diaats yang merupakan janda, penulis juga akan menguraikan kepemimpinan perempuan atau istri yang masih memiliki suami.

1. Sulasmi

Sulasmi sebagai seorang istri yang ditinggal suaminya bekerja, dia memiliki peran sebagai seorang ibu rumah tangga. walaupun memiliki seorang suami, Sulasmi juga turut berperan dalam perekonomian keluarga dan memiliki peran yang lebih banyak di rumah. Namun dengan perannya yang sedekimian rupa, dia tetap menjadi ibu rumah tangga, karena status sebagai kepala

²⁰Al-Quran, 9:71.

²¹ Kemenag RI, “Al-Quran dan Terjemahnya,” dalam quran.kemenag.go.id, (diakses tanggal 24 Mei 2023, jam 11.30).

keluarga masih dilekat oleh suaminya. Seperti yang jelaskan pada surat al-Nisā ayat 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ²²

Artinya: para laki-laki (suami) itu bertanggung jawab terhadap para perempuan (istri), ketika memiliki kapasitas yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka dan (mampu) menafkahi dari harta yang mereka miliki.²³

Bahwa kepala keluarga adalah seorang suami atau bapak yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Di samping itu, suami dari Sulasmi masih dalam kondisi sehat, hal tersebut juga dikemukakan oleh Ibnu Khaldun sebagaimana syarat sebagai pemimpin keluarga harus berilmu, adil, kecukupan sehat dan dapat berfikir.²⁴

Dengan keadaan yang dirasakan Sulasmi kepemimpinan dalam keluarga tetaplah suami, sehingga kepemimpinan Sulasmi hanya sebagai ibu rumah tangga walaupun segala urusan rumah tangga ditanggung oleh Sulasmi, menurut Imam Ghazālī yang utama dalam menjadi Pemimpin adalah seorang laki-laki sesuai dengan surat Al-Nisa ayat 34.²⁵

2. Suparmi

²² Al-Quran, 4:34.

²³ Kemenag RI, "Al-Quran dan Terjemahannya," dalam quran.kemenag.go.id, (diakses tanggal 24 Mei 2023, jam 11.30).

²⁴ Umar Sidiq, Kepemimpinan dalam Islam, 139.

²⁵ Ibid.

Dengan kondisi yang dialami oleh Suparmi, ia memutuskan menjadi kepala keluarga. Penetapan sebagai kepala keluarga ini hanya sebatas menggantikan peran, karena berdasarkan kemampuan yang miliknya karena kondisi suami yang tidak sehat secara raganya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataannya: mengingat suaminya yang sudah tua dan tidak dapat bekerja alias tidak berpenghasilan, sebagai istri harus saling mengisi dan meneruskan hidup. Penetapan sebagai kepala keluarga ini juga sesuai dengan syarat sebagai pemimpin keluarga, yang juga disiratkan dalam surat Al-An'am ayat 165 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۗ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ²⁶

Artinya: dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya tuhanmu amat cepat siksaannya dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang.²⁷

Menurut kondisi yang dialami oleh Suparmi, ia menerapkan konsep mubādalah yang mana kepemimpinan dapat dilaksanakan oleh perempuan bukan hanya dilihat dari jenis kelamin. Tanggung jawab seorang suami dia ambil alih dengan kemampuannya dan mencapai yang yang ingin dicapai, konsep mubādalah ini juga

²⁶ Al-Quran, 6:165

²⁷ Kemenag RI, "Al-Quran dan Terjemahannya," dalam quran.kemenag.go.id, (diakses tanggal 24 Mei 2023, jam 11.30).

berkaitan dengan keutamaan (fādhl) karena adanya tuntutan untuk memberikan harta (nafaqah) kepada anggotanya yang tidak mampu dan tidak memiliki harta. Dengan begitu, Suparmi dinyatakan sebagai pemimpin.²⁸

Selain kondisinya yang menyebabkan dia sebagai pemimpin, ia juga memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin menurut Imam al-Mawardi di kitabnya *Al-Aḥkam al-Sultaniyah*, yang menyatakan bahwa seorang pemimpin, harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:²⁹

- a. Haruslah seorang yang adil, Suparmi dalam menyelesaikan masalahnya dengan adil. Hal tersebut dibuktikan dengan ungapannya bahwa jika ada masalah saya juga harus bersikap adil.³⁰
- b. Mampu berijtihad. Berijtihad di sini yang dimaksud adalah mampu bermusyawarah. Suparmi melakukan musyawarah jika ada hal-hal yang mendesak dengan keluarganya.³¹
- c. Sehat jiwa dan sehat badan. Suparmi merupakan seorang perempuan yang sehat sehingga dia menjadi pencari nafkah utama. Dibuktikan dengan ungapannya, saya masih sehat dan masih dapat mengatur segalanya.

²⁸ Andri Nurwandi, “Kedudukan dan Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga menurut Hukum Islam,” *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, 1 (Januari-Juni 2018), 139.

²⁹ Ibid.

³⁰ Suparmi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 18 Januari 2023.

³¹ Ibid.

- d. Mengutamakan kemaslahatan rakyat, berani dan berjuang untuk memerangi lawan.³² Dalam hal ini dimaksudkan adalah memimpin keluarga dengan Suparmi mengendalikan urusan rumah tangganya.

3. Sumirah

Keadaan Sumirah sebagai istri namun memiliki suami yang kurang baik secara psikis ini menjadikan salah satu penyebab utama Sumirah menjadi pemimpin keluarga. Sebagai seorang istri yang bertanggung jawab akan keluarganya, Sumirah juga turut mengambil peran suami sebagai pencari nafkah, seperti yang diungkap oleh Sumirah: sebagai pencari nafkah, dengan suami yang mengalami kecelakaan, kewajiban suami juga menjadi kewajibannya.

Kewajiban yang diambil alih oleh Sumirah ini mengisi kekosongan eksistensi dari seorang pemimpin. Pemimpin adalah hal yang penting dalam keluarga, Islam juga memperhatikan pentingnya pemimpin itu sendiri terutama dalam keluarga. Pemimpin memiliki entitas tanggung jawab terhadap anggota keluarganya, sehingga dengan keadaan tersebut, dijelaskan dalam

³² Andri Nurwandi, Kedudukan dan Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga menurut Hukum Islam, 140.

al-Quran yang memberikan hak-hak perempuan sebagaimana laki-laki, menjadi seorang pemimpin.³³

Sebagaimana kemampuannya memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin, dia memenuhi sesuai dengan yang diterangkan dalam surat Al-Taubah ayat 71, yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ
 ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ³⁴

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.³⁵

Selain kemampuannya yang berhak menjadi seorang pemimpin, Sumirah juga sesuai dan memenuhi syarat-syarat sebagai seorang pemimpin menurut Imam Ghazālī pada kitabnya yang berjudul *al-Iqtisād fī al-I'tiqad*, syarat pemimpin adalah:

- a. Mampu mengurus keperluan orang banyak dan membawa mereka pada petunjuk ilahi,
- b. Berilmu dan wara' (kehidupan yang bersih mampu mengendalikan diri tidak berbuat hal yang dilarang

³³ Muhammad Nur Kholis, *Konsep Kepala Keluarga Antara Laki-laki dan Perempuan dalam Surat al-Nisā' ayat 34, 4.*

³⁴ Al-Quran, 9:71.

³⁵ Kemenag RI, "Al-Quran dan Terjemahannya," dalam quran.kemenag.go.id, (diakses tanggal 24 Mei 2023, jam 11.30).


- c. Berakal sehat
- d. Merdeka dari hal apapun
- e. Tidak cacat

Sumirah memenuhi 5 syarat dari 7 syarat pemimpin menurut Imam Ghazālī sebagaimana syarat-syarat seorang pemimpin, Sumirah juga telah sesuai dengan melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin yakni melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dalam surat Al-An'am ayat 165.

Namun istilah pemimpin disini hanya sebatas mengisi kekosongan peran kepemimpinan suami sebagai kepala keluarga, yang berarti bukan merubah statusnya sebagai kepala keluarga.

Berdasarkan ketiga informan di atas, kepemimpinan yang dilaksanakan oleh istri merupakan membantu peran suami, seperti mencari nafkah dan mengurus urusan rumah tangga. Status hukum dari istri adalah sebagai istri, dan yang bertanggung jawab penuh atas keluarga adalah suami. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekurangan suami mengakibatkan peran pencari nafkah diambil alih oleh istri, yang menyebabkan perspektif kepala keluarga adalah perempuan.

Bagan 4. 1. Kepemimpinan Perempuan Sebagai Kepala Keluarga



B. Dampak Hukum Islam terhadap Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga di Dukuh Krajan Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi

1. Tidak merubah status

Setiap keluarga menginginkan keluarga yang harmonis, yang mana hak dan kewajiban berjalan secara seimbang dan mengarah pada ajaran agama. Idealnya dalam al-Quran surat Al-Nisā ayat 34, yang menjadi kepala keluarga adalah suami, begitupula dengan pendapat Imam Ghazālī yang merupakan syarat sebagai pemimpin adalah laki-laki.¹²⁹ Dengan kondisi yang dialami Siti Alfiyah dan Tartikatun, secara hukum status kepala keluarga diperbolehkan, kemudian menurut kondisi oleh Sulasmi, Suparmi dan Sumirah, status hukum menjadi kepala keluarga tetap pada suami, walaupun dari ketiga informan tersebut menjalani peran sebagai pemimpin keluarga.

2. Kewajiban Suami

Empat dari lima suami informan tidak sepenuhnya berperan (bekerja jauh/sakit) atau tidak sama sekali berperan dalam rumah tangga (meninggal), dapat diartikan bahwa suami tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami. Sebagaimana penggalan dalam surat Al-Nisā ayat 34:¹³⁰

¹²⁹ Umar Sidiq, Kepemimpinan dalam Islam: Kajian tematik dalam AL-Quran dan Hadis, 139.

¹³⁰ Al-Quran 4:34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ

Artinya: para laki-laki (suami) itu bertanggung jawab terhadap para perempuan (istri), ketika memiliki kapasitas yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka dan (mampu) menafkahi dari harta yang mereka miliki.¹³¹

Dari ayat di atas, laki-laki secara eksplisit mampu mempunyai harta untuk menafkahi. Suami memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Namun dari 3 orang informan yang masih memiliki suami, dua diantaranya yaitu suami dari Suparmi dan Sumirah, tidak mampu dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Hal itu berdampak tidak sesuai pada syarat-syarat yang disebutkan oleh Imam Ghazālī dan al-Mawardī yang mana sebagai seorang pemimpin diharuskan memiliki jiwa dan raga yang sehat.¹³²

Selain seorang suami tidak dapat memberi nafkah, menyebabkan seorang istri harus mengalami beban ganda. Selain suami dari Suparmi dan Sumirah yang tidak memenuhi syarat menjadi seorang pemimpin, mereka juga tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 41, yang berbunyi:

¹³¹ Kemenag RI, "Al-Quran dan Terjemahnya," dalam quran.kemenag.go.id, (diakses tanggal 24 Mei 2023, jam 11.30).

¹³² Umar Sidiq, Kepemimpinan dalam Islam: Kajian tematik dalam AL-Quran dan Hadis, 139.

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ

عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kemantapan (hidup) di bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan¹³³.

Suami tidak dapat melakukan musyawarah yakni bertukar pikiran dengan anggota keluarganya. beban ganda yang dialami oleh para istri juga berdampak pada kelalaiannya mengurus anak, salah satunya yang dialami Tartikatun, karena dia harus berfokus mencari nafkah, akhirnya hubungannya dengan anaknya menjadi renggang.¹³⁴

3. Peran Membantu

Peran istri yang membantu suaminya dengan bekerja juga sebagai dampak suami yang tidak sanggup memenuhi kewajibannya terutama dalam pemberian nafkah. Setiap informan memiliki permasalahan dalam perekonomian keluarga sehingga mereka membantu suami bekerja. Istri yang bekerja ini juga disebutkan dalam surat al-Nisa ayat 34 dan menurut Abdul Wadir Mansur dalam bukunya Fiqh Al-Mar'ah Muslimah min Al-Kitabwa al-sunnah, memaparkan bahwa istri dapat bekerja diluar rumah dengan syarat yang telah digariskan oleh agama,

¹³³ Kemenag RI, "Al-Quran dan Terjemahannya

¹³⁴ Tartikatun, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 20 Januari 2023.

secara fiqih tugas mendasar perempuan ialah mengatur urusan rumah tangga, merawat keluarga dan mendidik anak. Meskipun secara islam, seorang istri wajib meminta izin kepada suami jika bekerja di luar rumah.¹³⁵

Dampak dari kepemimpinan perempuan ini juga bekesinambungan dengan dampak secara sosiologi yang mana memiliki dampak positif juga dampak negatif, yang penulis uraikan sebagai berikut:

a. Dampak Positif

Manusia yang hidup di dunia ini ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan, dengan memiliki tanggung jawab yang sama dan juga dengan kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT. Perbedaan laki-laki dan perempuan menurut Djasmoredjo hanya sekadar perbedaan biologis. Walaupun perempuan lebih identik dengan feminitas dan laki-laki lebih identik maskulinitas. Dengan memiliki hak yang sama tidak menutup kemungkinan perempuan dapat menjadi pemimpin sekalipun menjadi pemimpin dalam keluarga.

Sebagai pemimpin keluarga perempuan atau istri tentu akan mengambil langkah positif dalam menjalani kehidupannya,

¹³⁵ Mursyid Djawas Nida Hani, "Pandangan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Penanggung Jawab keluarga," 217.

karena perempuan sebagai pemimpin keluarga juga menghendaki adanya kesejahteraan. Dari hasil penelitian, penulis menemukan dua dampak positif secara umum dari tiga informan yakni pada peran domestik dan peran publik.

Dampak positif menurut peran domestik ini yang dirasakan oleh Suparmi yakni memiliki kesadaran untuk bekerja keras dan bertanggung jawab mengurus urusan domestik, walaupun dengan kondisi yang kewanlahan, namun Suparmi masih semangat dengan hadirnya seorang suami.¹³⁶

Dampak positif pada peran publik ini dirasakan oleh Ibu Sulasmi, ia mengatakan bahwa ia menjadi wanita mandiri, dan dapat mengerjakan segala hal sendiri.¹³⁷ Dampak positif lainnya juga dirasakan oleh Ibu Sumirah, ia mengatakan menjadi pemimpin keluarga membuatnya semakin tegar dan percaya diri akan kemampuannya dalam mengatur dan mengurus segala hal di rumah.¹³⁸

Berdasarkan penelitian ini, fenomena di Dukuh Krajan Desa Majasem ini istri menjadi pemimpin keluarga merupakan hal wajar. Walaupun dengan keadaan istri yang mengalami beban ganda, karena hak yang seharusnya diperoleh dari suami tidak istri

¹³⁶ Suparmi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 20 Januari 2023.

¹³⁷ Sulasmi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 20 Januari 2023.

¹³⁸ Sumirah, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 20 Januari 2023.

dapatkan. Beberapa informan merasakan adanya dampak positif yang mereka rasakan.

b. Dampak Negatif

Menurut hasil wawancara, Siti Alfiyah mengatakan, ia menanggung beban pekerjaan domestik dan menjadi tulang punggung keluarga sebagai petani, juga merasa berat dalam mengambil keputusan yang seharusnya dilakukan bersama suaminya, namun karena suami tiada mengharuskan anak sebagai teman diskusi atau hanya menerima masalah itu sendiri.¹³⁹ Menurut pengamatan penulis, Siti Alfiyah mengalami beban ganda yakni sebagai pencari nafkah, pemimpin keluarga dan pengurus rumah tangga.

Tartik juga merasakan hal yang sama dengan Siti Alfiyah. Tartik mengatakan sebagai *single parent*, ia mengatur rumah tangga dengan mendidik anak, disela-sela itu ia menjadi tulang punggung sebagai petani, dan tidak melupakan kewajibannya sebagai istri atau ibu yakni mengerjakan urusan domestik. Selain itu, timbul juga ketidakseimbangan keluarga yakni dalam menyelesaikan suatu masalah, yang seharusnya permasalahan dimusyawarahkan kepada suami ia bercerita kepada saudaranya,

¹³⁹ Alfiyah, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 20 Januari 2023.

tidak jarang pula anak sebagai teman diskusi untuk menyelesaikan masalah.¹⁴⁰

Dampak beban ganda juga dirasakan oleh Sulasmi, ia mengatakan sebagai pemimpin rumah tangga dia merasakan pusing dikarenakan banyak yang harus diatur, mulai dari urusan domestik, mengurus anak dan yang paling berat menurut beliau adalah masalah perekonomian. Menurut penulis, apa yang dirasakan oleh Sulasmi jelas beban ganda.¹⁴¹

Beban ganda, kewalahan juga dirasakan kembali oleh Sumirah, ia mengatakan beratnya menjadi istri sekaligus pemimpin keluarga adalah sebuah ketidakberuntungan.¹⁴² Dari kalimat sebelumnya, penulis berpendapat bahwa Sumirah mengalami dampak negatif akibat beban ganda yang disangganya.

Selain ditinggal suami, dampak negatif yang dirasakan oleh para informan ketika suami tidak dapat berperan sesuai perannya atau tidak dapat melakukan perannya. Sebab kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk bekerja karena sudah tua atau sedang sakit. Seperti halnya Suparmi, sebagai istri dengan suami yang sakit, Suparmi merasakan keberatan dalam mengurus

¹⁴⁰ Tartik, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 20 Januari 2023.

¹⁴¹ Sulasmi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 20 Januari 2023.


¹⁴² Sumirah, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 20 Januari 2023.

rumah tangga, menjadi tulang punggung keluarga dan mengurus suami.¹⁴³ Menurut penulis, Suparmi mengalami beban ganda pula.



¹⁴³Suparmi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 20 Januari 2023.

Bagan 4. 2. Dampak Hukum Islam terhadap perempuan sebagai kepala keluarga



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa tiga dari kelima informan yang memiliki suami yang menjadi pemimpin keluarganya, secara status hukum kepala keluarga tetaplah suami, istri hanya berperan dalam membantu suami dalam urusan rumah tangga. sedangkan dua orang informan lainnya Siti Alfiyah dan Tartikatun, mereka memegang penuh kendali kepemimpinan dalam keluarga, yang diakibatkan oleh kekosongan kepemimpinan dan tidak adanya peran suami, sehingga Siti Alfiyah dan Tartikatun sebagai kepala keluarga.

Terkait dampak dari peran perempuan sebagai kepala rumah tangga disimpulkan bahwa dampak yang terjadi tidak mengubah status kepala keluarga terhadap suami, karena kepala keluarga sesungguhnya dipegang suami sesuai dengan surat al-Nisa ayat 34, kewajiban suami tetap ditanggung suami, serta istri hanya membantu peran suami dalam keluarga.

B. Saran

1. Kepada Suami

Diharapkan seorang suami meskipun istri yang melaksanakan peran dalam kepemimpinan keluarga namun tidak sepenuhnya istri mengambil peran penuh dalam hal tersebut agar istri tidak merasakan beban ganda yang begitu berat dialaminya.

2. Kepada Calon Ibu atau perempuan yang akan menikah

Agar bisa termotivasi bahwa perempuan juga bisa memimpin keluarganya meskipun ada dampak yang muncul, namun karena itu akan menjadikan perempuan menjadi lebih kuat dan tegar.

3. Kepada Janda

Agar tidak patah semangat meskipun dalam urusan rumah tangga ia menerima dan melakukan beban ganda yang dipikulnya.



DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku:

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *PROSEDUR PENELITIAN Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*, Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2006.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Hasan, Ali. *Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Kholis, Muhammad Nur, *Konsep Kepala Keluarga antara Laki-laki dan Perempuan dalam Surat al -Nisā' ayat 34*, Yogyakarta: FAI universitas Cokrominoto, 2016.
- Mustajab, *Masa Depan Pesantren: Telaah atas Model Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren Salaf*, Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.
- Nogi, Hessel. *Manajemen Publik*, Jakarta: PT. Grasindo, 2007.
- Nurdin, Ismail & Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Setiyanto, Danu Aris. *Desain Wanita Karier menggapai Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: CV Budi Utama: 2017.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku, Cet. Ke-7* Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sudaryono, *Leadership; Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2014.

Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2006.

Thalib S.H, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI- Press, 1986.

Tihami,H.M.A.dan Soehari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap* Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Umairson, Bahruddin. *Kepemimpinan Pendidikan Islam: Antara Teori dan Praktik* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Rivai,Veithzal. & Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* Jakarta: Rajawali Press, 2012

Waluya, Bagja, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* , Bandung: Setia Purna Inves, 2007.

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.

Refrensi Undang-undang:

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Refrensi Karya Ilmiah:

Bela, Oktavia, *Peran Istri Sebagai Kepala Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam Dan Gender (Studi Kasus di Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)*, Skripsi, Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2021

El Baqy Saifu, Robby, *Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)*, Skripsi, Surakarta: IAIN Surakarta, 2016.

Ilyas, Musufikah. “Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Al-Risalah*, 1 (Mei, 2019).

Munir Misbahul, *Analisis Gender Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

- Mursyid Djawas Nida Hani, "Pandangan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Penanggung Jawab keluarga Studi Kasus di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah," *Jurnal Media Shari'ah*, 2, (2018).
- Nurwandi, Andri. Nawir Yuslem, Sukiati, " *Kedudukan Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Kelompok Pemberdaya Perempuan Kepala Keluarga-PEKKA di Kabupaten Asahan)*," *AT-TAFAHUM:Journal of islamic law*, Vol.2 No. 1 Januari-Juni 2018.
- Robby El Baqy Saifu, *Kedudukan Seorang Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Skripsi*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2016.
- Sa'dan, Masthuriyah. "Posisi Perempuan Kepala Keluarga dalam Kontestasi Tafsir dan Negoisasi Realita Masyarakat Nelayan Madura: Kajian Muhammad Syahrur," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Quran dan Hadis*, 2 (Juli, 2017).
- Salma Dewi, Faradila, *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Santoso, Lukman Budi. "Eksistensi Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, (2019).
- Siame, Norma Dg. "Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Syariah Islam," *Jurnal Musawa*, 1 (Juni 2012).
- Syuhada, Nurma Suci. *Kepala Keluarga Menurut Ahli Tafsir*, Skripsi, Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2021.
- Witarsa, *Pengaruh Kinerja Kepemimpinan Pendidikan Berbasis Nilai Terhadap Pengembangan Budaya Sekolah di Wilayah Perbatasan Indonesia Malaysia*, *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol. 12, No. 1, April 2011.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Misykat*, 01 (Juni 2016).

Refrensi Internet:

Kemenag RI, Al-Quran dan Terjemahannya,” dikutip dari quran.kemenag.go.id,
(diakses tanggal 24 Mei 2022, jam 11.30).

